



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2017  
TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN  
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab dan mendukung kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu dilakukan perbaikan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 43 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 43 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi setiap bulan dengan besaran sesuai standar harga yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Survey.
  - (2) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan sesuai kriteria rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
  - (3) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan sesuai kriteria kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  - (4) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Kota.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan dengan besaran sesuai standar harga yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Survey.
- (2) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan sesuai kriteria rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD setiap bulan dengan besaran sesuai standar harga yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Survey.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar kendaraan dinas jabatan dengan kapasitas/ isi silinder paling tinggi 2000 (dua ribu) cc.

- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan BAB III dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
Dihapus

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 Agustus 2021  
WALI KOTA PALU,  
ttd  
HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 18 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 27

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005